

Analisa Literatur Akuntansi Akad Musyarakah

Muchamad Rizky Fauzi*, Mochamad Rizki Darmawan**, Fenty Yuliantin***

Mrizkyfauzi77@gmail.com, rizkidar17@gmail.com, fyuliantin@gmail.com

* Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban

** Politeknik Negeri Bandung

*** Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 10 Juli 2022

Disetujui: 02 September 2022

Key word:

Musyarakah, Sharia
Accounting, Musyarakah
Accounting.

Kata kunci:

Musyarakah, Akuntansi
Syariah, Akuntansi
Musyarakah.

ABSTRAK

Abstract: *The development of the Islamic economic concept requires the development of other economic scientific concepts to support the development of Islamic economics. One of them is the development of sharia accounting science. Accounting records for sharia contracts require separate discussion and separate procedures because of the uniqueness of sharia contracts. This study aims to discuss the procedures for recording accounting for musyarakah contracts. Using a qualitative approach, this study examines the literature that discusses musyarakah contracts and the accounting records of musyarakah contracts. Shows that the accounting results of musyarakah contracts are divided into two, namely cash and non-cash financing. In addition, there is also a recording of declining musyarakah contracts. Do not forget to record when there are profits and losses.*

Abstrak: Berkembangnya konsep ekonomi syariah menuntut berkembangnya konsep keilmuan ekonomi lain untuk mendukung perkembangan ekonomi syariah. Salah satunya yakni perkembangan ilmu akuntansi syariah. Pencatatan akuntansi pada akad-akad syariah memerlukan pembahasan tersendiri dan tatacara tersendiri karena keunikan akad syariah. Penelitian ini bertujuan untuk membahas tatacara pencatatan akuntansi untuk akad musyarakah. Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menelaah literatur yang membahas mengenai akad musyarakah serta pencatatan akuntansi akad musyarakah. Menunjukkann hasil pencatatan akuntansi akad musyarakah dibedakan menjadi dua yakni pembiayaan kas dan non kas. Selain itu juga terdapat pencatatan akad musyarakah menurun. Tidak lupa pencatatan ketika terjadi keuntungan dan kerugian.

PENDAHULUAN

Konsep ekonomi syariah yang berkembang di Indonesia saat ini, telah lama dikenal dan dipraktekkan di lingkungan masyarakat (adat), dikenal dengan terminologi “bagi hasil”. Konsep yang berbasis syariah ini selanjutnya terinternalisasi dalam budaya ekonomi nasional, sehingga menjadi suatu konsep umum yang dipraktekkan secara baik oleh masyarakat (Rachmadi Usman, 2012: 43). Sasaran serta fungsi dari sistem keuangan syariah merupakan bagian tak terpisahkan dari pemikiran keislaman yang didasarkan kepada ajaran Islam. Sistem keuangan syariah diharapkan mampu mencapai tujuan-tujuan pemenuhan kebutuhan dasar, pertumbuhan ekonomi yang optimum, perluasan kesempatan pekerjaan, pemerataan distribusi pendapatan dan stabilitas ekonomi.

Salah satu bagian terpenting dari muamalah atau ekonomi dalam perspektif Islam adalah syirkah (perseroan) (Nabhani, 1996: 153). Dalam konteks perbankan, musyarakah berarti penyatuan modal dari bank dan nasabah untuk kepentingan usaha. Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek, dimana nasabah dan pihak bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama dengan bagi hasil yang telah disepakati dalam kontrak untuk pihak bank. Musyarakah ini sekilas merupakan akad yang didasarkan atas prinsip-prinsip syariah. Tetapi tentu belum bisa dikatakan bahwa akad ini telah memenuhi kualifikasi sebagai bagian dari akad-akad syariah. Karena, saat ini banyak sekali bermunculan bank dengan label syariah tetapi sesungguhnya tidak menerapkan sistem tersebut. Musyarakah dimaksudkan sebagai pembiayaan khusus untuk modal kerja, dimana dana dari bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian dilakukan dengan cara analisis literatur. Literatur diperoleh dari buku-buku yang membahas mengenai akad musyarakah serta literatur dalam bentuk lain yang memiliki bahasan yang sama. Selain literatur buku sumber informasi juga diperoleh dari fatwa DSN MUI serta peraturan pencatatan akuntansi syariah atau PSAK.

HASIL

Secara bahasa musyarakah berasal dari bahasa arab “Syarika” yang berarti kerjasama atau kemitraan dalam sebuah bisnis (Devisi Pengembangan Produk dan Edukasi Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan 2016, 08). Sedangkan secara istilah musyarakah dapat diartikan sebagai suatu kerjasama antar pebisnis untuk menjalankan sebuah bisnis dengan kontribusi modal yang telah ditentukan dan disepakati pembagian keuntungan serta risiko kerugian yang mungkin terjadi (Binti 2015, 198; Sutan, 2015,337). Akad musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan sebuah usaha yang masing-masing dari mereka memberikan kontribusi modal dengan pembagian tertentu dengan kesepakatan untuk menanggung bersama risiko dan keuntungan dari usaha tersebut (Syafi’i 2002, 90; Adiwarmanto 2011, 75). Dalam menjalankan akad musyarakah diperlukan pemenuhan rukun antara lain (Wirosa 2009, 297):

1. Pihak yang berakad.
2. Objek akad.
3. Ijab kabul.

Pencatatan akad musyarakah kedalam laporan keuangan atas transaksi pembiayaan musyarakah diatur dalam PSAK 59 paragraf 41 sampai 51 yang telah diperbarui menjadi PSAK 106 tentang pencatatan akad musyarakah. Selain dalam PSAK juga terdapat peraturan lain yakni PAPSII halaman III.57 sampai III.62.

Pada PSAK 52 diatur mengenai pengakuan dan pengukuran akad musyarakah yang berupa pengaturan sebagai berikut (Ali Mauludi & Fadllan 2015, 155):

1. Pembiayaan musyarakah diakui pada saat pembayaran tunai atau penyerahan aktiva non kas pada mitra musyarakah.
2. Pembiayaan musyarakah diakui sebagai:
 - a. Pembiayaan dalam asset berupa kas diukur sesuai dengan jumlah kas yang dibayarkan.
 - b. Pembiayaan dalam bentuk non kas diakui sesuai dengan nilai wajar yang terjadi. jika terjadi perbedaan antara nilai buku dan nilai wajar maka diakui sebagai keuntungan atau kerugian.
 - c. Biaya akibat pembiayaan musyarakah dicatat sesuai dengan kesepakatan antar mitra. Dapat diakui sebagai bagian pembiayaan dapat juga diakui sebagai biaya diluar pembiayaan.
3. Bagian Bank atas pembiayaan musyarakah permanen dinilai sebesar porsi modal yang diserahkan baik berupa kas maupun non kas, serta setelah dikurangi kerugian bila ada.
4. Bagian Bank atas pembiayaan musyarakah menurun dinilai atas porsi modal yang telah diberikan dikurangi dengan porsi modal yang telah dikembalikan oleh mitra.
5. Jika akad musyarakah yang belum jatuh tempo diakhirir dengan pengembalian modal, maka selisih antara nilai historis dan nilai pengembalian diakui sebagai keuntngan atau kerugian.
6. Pada saat akad diakhiri, pembiayaan musyarakah yang belum dikembalikan diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada mitra.

PEMBAHASAN

Sesuai dengan peraturan standar akuntansi yang telah dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia dalam bentuk PSAK, tatacara pencatatan transaksi musyarakah dilakukan sebagai berikut (Ali Mauludi & Fadllan 2015, 157):

1. Pembiayaan Musyarakah Kas (Musyarakah permanen)

Pembiayaan musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aktiva non kas, termasuk aktiva tidak berwujud. Pembiayaan yang dilakukan dengan pemberian kas diukur sesuai dengan jumlah yang diberikan.

- **Transaksi 1 Pembayaran Pembiayaan Musyarakah**

Dr. Pembiayaan Musyarakah	Rp.xxx
Cr. Kas/Rekening Nasabah	Rp.xxx

- **Transaksi 2 Pembayaran Biaya Akad**

Pengakuan biaya akad dicatat sebagai uang muka dalam rangka pembiayaan musyarakah.

Dr. Uang Muka Akad Musyarakah	Rp.xxx
Cr. Kas	Rp.xxx

Apabila biaya akad disepakati menambah nominal pembiayaan musyarakah maka dicatat sebagai.

Dr. Pembiayaan Musyarakah	Rp.xxx
---------------------------	--------

Cr. Uang Muka Akad Musyarakah	Rp.xxx
-------------------------------	--------

Apabila biaya akad tidak menambah pembiayaan musyarakah maka akan dicatat sebagai pertambahan biaya.

Dr. Biaya Akad Musyarakah	Rp.xxx
Cr. Uang Muka Akad Musyarakah	Rp.xxx

- **Transaksi 3 Keuntungan Pembiayaan Musyarakah**

Dr. Kas	Rp.xxx
Cr. Keuntungan Pembiayaan Musyarakah	Rp.xxx

- **Transaksi 4 Pelunasan Pembiayaan Musyarakah**

Dr. Kas	Rp.xxx
Cr. Pembiayaan Musyarakah	Rp.xxx

2. Kerugian Musyarakah

Dalam pembiayaan musyarakah terdapat dua kemungkinan kerugian yang mempengaruhi pencatatan kerugian. Pertama, kerugian diakibatkan karena ketidak sengajaan atau karena keadaan luar biasa. Kedua, kerugian diakibatkan oleh kelalaian mitra kerja.

- **Transaksi 1 Sebab Ketidak Sengajaan (*Force Majour*)**

Kerugian yang diakibatkan ketidak sengajaan atau kelalaian mitra akan ditanggung bersama antara Bank Syariah dan mitra kerja. Penanggungan kerugian ini berdasarkan besarnya porsi modal yang disetor. Bagi bank pencatatannya sebagai berikut

Dr. Kerugian Musyarakah	Rp.xxx
Cr. Pembiayaan Musyarakah	Rp.xxx

- **transaksi 2 Sebab Kelalaian Mitra Kerja**

Kerugian yang diakibatkan kelalaian mitra kerja maka akan ditanggung sepenuhnya oleh mitra kerja. Karena kerugian ditanggung sepenuhnya oleh mitra kerja maka Bank Syariah tidak perlu melakukan pencatatan kerugian.

- **Transaksi 3 Pelunasan Pembiayaan Misyarakah**

Dr. Kas	Rp.xxx
Cr. Pembiayaan Musyarakah	Rp.xxx

3. Pembiayaan Musyarakah Aktiva Non Kas

Pembiayaan Musyarakah dengan menggunakan aktiva non kas diakui sesuai dengan nilai wajar yang terjadi. Jika terjadi selisih antara nilai wajar dan nilai tertulis maka akan diakui sebagai keuntungan atau kerugian.

- **Transaksi 1 Pemberian Tunai dan Aktiva Non Kas Bertahap**

Apabila pembayaran pembiayaan musyarakah dilakukan secara bertahap pencatatan atas transaksinya dilakukan berdasar nilai yang dibayarkan.

Dr. Pembiayaan Musyarakah	Rp.xxx
Cr. Kas/Rekening Nasabah	Rp.xxx

- **Transaksi 2 Penyerahan Aktiva Non Kas dan Selisih Lebih Nilai Aktiva**

Dr. Pembiayaan Musyarakah	Rp.xxx
Cr. Persediaan (aktiva non kas)	Rp.xxx
Cr. Keunt. Penyerahan Aktiva	Rp.xxx

- **Transaksi 3 Penyerahan Aktiva Non Kas dan Selisih Kurang Nilai Aktiva**

Dr. Pembiayaan Musyarakah	Rp.xxx
Dr. Kerugian Penyerahan	Rp.xxx
Cr. Persediaan (aktiva non kas)	Rp.xxx

4. Pembiayaan Musyarakah Manurun

- **Transaksi 1 Penyerahan Aktiva**

Dr. Pembiayaan Musyarakah	Rp.xxx
Cr. Kas (bisa Persediaan)	Rp.xxx

- **Transaksi 2 Penusuran Sebagian Modal Bank**

Dr. Kas/Rek. Nasabah	Rp.xxx
Cr. Pembiayaan Musyarakah	Rp.xxx

- **Transaksi 3 Keuntungan Pembiayaan Musyarakah Menurun**

Dr. Kas/Rek. Nasabah	Rp.xxx
Cr. Pendapatan Musyarakah	Rp.xxx

- **Transaksi 4 Kerugian Pembiayaan Musyarakah Menurun**

Dr. Kerugian Musyarakah	Rp.xxx
Cr. Pembiayaan Musyarakah	Rp.xxx

- **Transaksi 5 Pelunasan Pembiayaan**

Dr. Kas/Rek. Nasabah	Rp.xxx
Cr. Pembiayaan Musyarakah	Rp.xxx

SIMPULAN

Akad musyarakah merupakan akad kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk bermitra dalam sebuah usaha atau bisnis dengan pembagian porsi modal yang berbeda dan

penanggungian kerugian serta keuntungan yang telah disepakati dalam sebuah usaha yang telah berjalan maupun yang baru akan dijalankan. Pencatatan akad musyarakah kedalam laporan keuangan atas transaksi pembiayaan musyarakah diatur dalam PSAK 59 paragraf 41 sampai 51 yang telah diperbarui menjadi PSAK 106 tentang pencatatan akad musyarakah. Selain dalam PSAK juga terdapat peraturan lain yakni PAPSI halaman III.57 sampai III.62. Pencatatan akuntansi akad musyarakah dibedakan menjadi dua yakni pembiayaan kas dan non kas. Selain itu juga terdapat pencatatan akad musyarakah menurun. Tidak lupa pencatatan ketika terjadi keuntungan dan kerugian.

DAFTAR RUJUKAN

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2002. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Asiyah, Binti Nur. 2015. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Devisi Pengembangan Produk dan Edukasi Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan 2016.
- Fadllan, Ali Mauludi, 2015, *Teknik Memahami Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta Timur: Alim's Publishing.
- Karim, A. Adiwarmam. 2011. *Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Mas'adi, Ghufron A. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nabhani, Taqyuddin, Al-. 1996. *An-Nidham Al-Iqtishadi Fil Islam, terj. Moch Maghfur Wahid, Membangun Sistem Alternatif Perspektif Islam*. Cet II, Surabaya: Risalah Gusti.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2015. *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Usman, Rachmadi. 2012. *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wiroso. 2009. *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta : LPFE Usakti.